

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/O/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
  - b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP;

- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
  - c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
  - d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
  - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0472/O/1983;
  - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0472/O/1983, No.0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendeayagunaan Aparatur Negara dan suratnya Nomor B-748/I/INDRAFAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama :
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
  - b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
  - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Provinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 037C/0/1979.
- Ketiga : Ragan organisasi SMF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Lima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada masing-masing Propinsi sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini. Untuk tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada masing-masing Propinsi yang selaras dengan itu.
- Enam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMF Negeri adalah 1000 tersebar di 27 Propinsi.
- tujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur selanjut dalam ketentuan tersendiri.
- delapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dihitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 1983  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

Sodanto Wirjoprananto

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PI dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst./Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan Aslinya

Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan,



( Soetoe S.H. )  
NIP. 130317258.

MENDESARKAN

ALAMAT FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA

